

## STANDAR PELAYANAN

### PELAYANAN REKONEDASI SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (HS) RESTORAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
1. JENIS PELAYANAN	: Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik HS Restoran
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li><li>2. PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.</li><li>3. Permenkes RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.</li><li>4. Kepmenkes RI No. 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi RM/Restoran</li><li>5. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li></ol>
3. PERSYARATAN PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Syarat Administrasi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nama pengusaha</li><li>b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (TPP)</li><li>c. Nama Tempat Pengolahan Pangan (TPP)</li><li>d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan (TPP)</li><li>e. Jumlah penjamah makanan.</li><li>f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siapsaji.</li></ol></li><li>2. Syarat Teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat pelatihan keamanan pangan siapsaji bagi pemilik/pengelola Restoran</li><li>b. Sertifikat pelatihan keamanan pangan siapsaji bagi penjamah pangan Restoran</li></ol></li><li>3. Bukti hasil laboratorium uji makanan sesuai SBMKL</li><li>4. Form IKL restoran</li></ol>

4. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran melalui aplikasi OSS.</li> <li>2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan, termasuk NIB. Setelah data lengkap, pemohon meng-upload berkas permohonan ke aplikasi OSS.go.id</li> <li>3. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan yang di unggah melalui aplikasi oss.go.id.</li> <li>4. Dinas Kesehatan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Restoran</li> <li>5. Membuat pelaporan dan berita acara pemeriksaan yang dilaporkan ke pada atasan.</li> <li>6. Membuat rekomendasi Sertifikat Laik HS Restoran</li> </ol>
5. WAKTU PELAYANAN	: 14 hari ( setelah persyaratan lengkap dan benar )
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	: Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik HS Restoran
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Jl. Dr. Sutomo No. 40 Blora Telepon : (0296) 531139
9. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Aplikasi / Sistem OSS</li> <li>7. Jaringan Wifi</li> <li>8. Kendaraan Dinas</li> </ol>
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal DIII Kesehatan Lingkungan</li> <li>2. Memahami tata cara pengisian checklist inspeksi kesehatan lingkungan Restoran</li> </ol>

	<p>3. Memahami tugas dan fungsi kesehatan lingkungan</p> <p>4. Memahami cara penilaian di dalam form IS dan bisa menyimpulkan resiko kegiatan di lingkungan Restoran</p> <p>5. Mampu memberi pemahaman kepada penanggung jawab Restoran dan karyawan Restoran untuk berperilaku bersih dan sehat serta menjaga kebersihan Restoran</p>
11. PENGAWASAN INTERNAL	<p>: Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>Sub Koordinator KLK2O</li> <li>Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan</li> </ol>
12. JUMLAH PELAKSANA	: 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	Mempunyai kompetensi di bidang kesehatan lingkungan dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil inspeksi adalah sebagai peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi Restoran</li> <li>Hasil inspeksi tidak untuk dipublikasikan secara umum</li> </ol>
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Secara berkala setiap tahun dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora